



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 917 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS DHARTO**;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/2 Januari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pagar Alam I Nomor 835/6741 Rt.13
Rw.04, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur I Palembang dan atau Jalan Urip
Sumoharjo Nomor 2 Rt.33 Rw.13,
Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pacific Lubritama Indonesia;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

PERTAMA : Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Dharto secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Antonius Dharto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019-0026-0781-8350 Nomor Rekening 8555050735 atas nama Antonius Dharto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 1510001130 berikut dengan kartu ATM Nomor 0142-0001-0094-1262 atas nama Antonius Dharto dan Key BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019-0026-4461-7294 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 151000130 atas nama Antonius Dharto periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. PLI Jakarta perihal pembayaran gaji ke rekening bank BCA Nomor Rekening 8555050735 atas nama Antonius Dharto periode Januari 2016 sampai dengan Mei 2017;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Audit tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016. Dan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2016;

Dikembalikan kepada pemilik perusahaan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Dharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan pertama";

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Antonius Dharto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019-0026-0781-8350 Nomor Rekening 8555050735 atas nama Antonius Dharto;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Nomor Rekening 1510001130 berikut dengan kartu ATM Bank BCA Nomor 6019-0026-4461-7294 atas nama Junaidi;
 3. 1 (satu) eksamplar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 1510001130 Atas Nama Antonius Dharto periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan PT. PLI Jakarta perihal pembayaran gaji ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8555050735 Atas Nama Antonius Dharto periode Januari 2016 sampai dengan Mei 2017;
 5. 1 (satu) eksamplar berita acara audit tanggal 29 November 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 November 2016;
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2016;Dikembalikan kepada Pemilik Perusahaan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PID/2018/PT.PLG tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa kasasi agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tanggal dengan Akta Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Juli 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judez facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

- Bahwa putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PID/2018/PT.PLG tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan putusan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 3

April 2018 menyatakan Terdakwa Antonius Dharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan pertama" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan diputus berdasar pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan uang sebesar Rp205.363.220,00 (dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dalam kedudukannya Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Pacific Lubritama Indonesia Palembang, yang berhak menerima dan mendistribusikan atau menjual barang Produk PT. Pacific Lubritama Indonesia tersebut kepada konsumen telah menjual barang, dari produk yang dijual tersebut, Terdakwa tidak menyetor uang kepada PT. Pacific Lubritama Indonesia Pusat Jakarta sebesar Rp285.636.220,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya disetor oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diaudit dan terbukti sebesar tersebut di atas belum disetor Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian atas penagihan dari Kantor Pusat Terdakwa menukarkan cek Bank Bengkulu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar kepada Kantor Pusat, Perusahaan dimana Terdakwa bekerja, akan tetapi setelah diuangkan cek tersebut kosong kurang tidak cukup dananya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian PT. Pacific Lubritama Indonesia Pusat Jakarta sebesar Rp205.636.220,00 (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk disesuaikan dengan jumlah kerugian perusahaan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang dipandang adil

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keadilan adalah sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

- Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *judex facti* Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PID/2018/PT.PLG tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANTONIUS DHARTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 3 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti, M., S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pid/2018